

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai aturan yang berupa norma dan sanksi yang telah disepakati bersama.⁵ Hukum dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban, manfaat, serta keadilan, sehingga dapat mencegah atau mengendalikan segala bentuk kekacauan.⁶ Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, termasuk Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku di negara ini.⁷ Indonesia juga berlandaskan filosofi Pancasila, bertujuan untuk meregulasi dan melestarikan norma-norma dan moral kehidupan masyarakat.⁸

Salah satu masalah yang sering muncul dalam masyarakat adalah tindak pidana asusila. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana asusila termasuk perilaku menyimpang dan dianggap sebagai kejahatan kepada norma kesopanan.⁹ Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP Bab XIV. Tindak pidana asusila bukan hanya terjadi di kalangan umum, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan institusi seperti TNI. TNI, sebagai bagian dari pertahanan negara, memiliki tanggung jawab melaksanakan sebuah

⁵ H Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023): 10

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Alvaro David, Gabriel Dumais, dan R Rahaditya, "Implementasi Pemberatan Pidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila," *unes law review*, 5 No. 4 (2023) : 2975

⁹ *Ibid.*,

tugas pertahanan dan keamanan serta melindungi keselamatan bangsa, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁰

Kejahatan kesusilaan dalam beragam wujudnya telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini terlihat dari perhatian yang sangat besar terhadap masalah kesusilaan dalam berbagai peraturan hukum yang diberlakukan di setiap masa. Namun, setiap pengaturan yang dirumuskan ternyata tidak memiliki keseragaman dalam mendefinisikan tindakan apa yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan. Pro kontra senantiasa muncul lantaran tolok ukur untuk menetapkan sejauh mana suatu tindakan dianggap melanggar norma kesusilaan masih bersifat relatif, bergantung pada perspektif individu, golongan, atau komunitas yang berbeda-beda.¹¹

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan pemberian perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum merupakan suatu keharusan. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peranan penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana asusila.¹² Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menindak para pelaku, melainkan juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil, baik bagi korban maupun pelaku.¹³

¹⁰ *Ibid.*, 2795

¹¹ Yuda Prihandana, Sherly Adam, dan Leony Lokollo, "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum," *jurnal kreativitas mahasiswa hukum 1* (2021): 66.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

keterlibatan pelaku pelecehan seksual dalam lingkungan militer adalah masalah yang serius sebab bertentangan dengan tugas pokok militer yang seharusnya fokus pada nilai-nilai keamanan dan keutuhan negara.¹⁴ Kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer pun dapat terganggu, mengingat peran mereka yang seharusnya sebagai pelindung dan penjaga keamanan rakyat. Namun, kenyataannya ada beberapa kasus yang melibatkan oknum TNI, yang seharusnya menjadi penopang utama dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah indonesia.¹⁵

Hukum pidana militer adalah suatu sistem hukum yang khusus dan semua aturan bagi militer serta warga sipil yang berada di bawah kekuasaan militer, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 mengenai peradilan militer.¹⁶ Dalam peradaban masyarakat, tidak selalu semua warga negara Indonesia, termasuk Prajurit TNI, mematuhi atau menaati hukum. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan baik secara individu, kelompok, maupun terorganisir.¹⁷ Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia.¹⁸

¹⁴ Karina Hasiyanni Manurung and Irwan Triadi, "Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2023): 35

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013): 2

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

Setiap tindakan atau perbuatan anggota TNI yang tidak mematuhi hukum disiplin dan tata tertib tidak hanya menyebabkan kekacauan di masyarakat dan menghalangi kemajuan pembangunan di Indonesia, tetapi juga mengurangi martabat dan wibawa prajurit tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, tindakan hukum harus segera dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Keputusan Panglima TNI No. Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Kedua regulasi tersebut menetapkan hukum dan peraturan disiplin bagi prajurit, dan setiap pelanggaran akan mendatangkan sanksi bagi militer yang melanggarnya.²⁰

Tindak pidana yang pelakunya TNI AD, seperti asusila sangat mengganggu kehidupan militer wajib diproses melalui peradilan militer.²¹ Penegakan hukum yang adil, tegas, dan independen sangat diperlukan. Selain sanksi pidana, pelanggaran tersebut juga dapat dikenai hukuman disiplin militer, tergantung tingkat kesalahannya. Kejahatan asusila berdampak negatif pada mental, moral, keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat, terutama lingkungan militer.²² Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP “ barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”

¹⁹ Juwita, Misbahul Huda Sucipto, “Penegakan Hukum Terhadap anggota Tni yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tni Yang Ditugaskandi Kementerian Pertahanan RI,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 4 (2022): 4872.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penulisan ini berkaitan dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 19-K/PM.II-11/AU/III/2024, yaitu kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang oknum prajurit TNI AU, bernama saudara Sf, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana yang tercantum Dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang – Undang Republic Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dan Ketentuan Perundang-Undangan lainnya, dengan ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh hari).

Terdapat kasus serupa yang ditemukan oleh penulis dalam putusan lain pada pengadilan yang sama yakni pada putusan Nomor.11-K/PM II-11/AD/III/2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok yang berupa penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan pada putusan Nomor 19-K/PM.II-11/AU/III/2024 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, terdakwa tidak dijatuhkan hukuman pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer. Penulis akan mengkaji dua putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerapkan pasal 281 ayat (1) KUHP Militer, kemudian menganalisis mengenai penerapan unsur-unsur dari pasal tersebut terhadap kedua kasus pada putusan ini, serta faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan hukuman meskipun diputus dengan pasal yang sama, demi kepastian hukum dan keadilan dalam hukum pidana militer.

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit TNI Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No.11-K/PM II-11/AD/III/2021 dan N0.19-K/PM.II-11/AU/III/2024).

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini memerlukan adanya sebuah rumusan masalah yang bertujuan agar penulisan ini hanya berfokus pada pembahasan yang akan dijabarkan oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana asusila oleh oknum prajurit TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021 dan N0. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024 ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap oknum prajurit TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021 dan N0. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang tercaantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP terkait tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang oknum prajurit TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap oknum prajurit TNI dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

D. Orisinalitas Penelitian

Fungsi utama dari adanya orisinalitas dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perbandingan yang mendetail antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang diteliti oleh penulis saat ini. Sehingga perbandingan ini diharapkan dapat membuat pembaca lebih mudah memahami perbedaannya. Meskipun beberapa penelitian terdahulu mungkin memiliki judul yang sama atau mirip, namun isi atau temuan yang dihasilkan bisa sangat berbeda. Melalui perbandingan ini, penulis ingin membuktikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki ciri khas dan keaslian tersendiri.

1. Penulisan skripsi oleh Astrid Nurindah Sari A.N, Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34-K/Pmt.Iii/Bdg/Ad/V/2020).” Disusun pada tahun 2022. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana asusila yang subjeknya adalah militer, perbedaannya terletak pada apa yang dibahas, penelitian ini mengkaji tentang ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh oknum militer serta menelaah akibat hukum yang

ditimbulkannya. Sedangkan penulis meneliti tentang penerapan pasal 281 ke-1 KUHP dengan bagaimana pertimbangan hakim.

2. Penulisan skripsi oleh Wawan Nuswantoro, Universitas Sultan Agung Semarang, dengan judul "Tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dan perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer (studi kasus: Pomdam IV/Diponegoro)" Disusun pada tahun 2023. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tindak pidana asusila di lingkungan militer. perbedaannya pada penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kesusilaan dan perzinahan oleh anggota militer, serta memaparkan apa saja hambatan dan memberikan solusi terkait penyidikan dalam tindak pidana kesusilaan. Sedangkan penulis meneliti jauh lebih dalam pada aspek penerapan unsur-unsur pasal serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
3. Penulisan skripsi oleh Martha Pratiwi, Universitas Sultan Agung Semarang, dengan judul "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Yang Dilakukan TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer No. 231-K/Pm Ii-8/Au/Xii/2020, 24-K/Pm.Iii 12/Ad/Ii/2020, Dan 49-K/Pm.Ii-9/Ad/Iii/2020)" Disusun pada tahun 2023. Persamaannya yaitu Sama-sama mengkaji tindak pidana asusila oleh TNI. Dan Menggunakan putusan. Dalam penelitian ini membahas terkait penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Gay/homosexual yang dilakukan oleh TNI, perbedaannya dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Penelitian terdahulu spesifik membahas tindak pidana sesama jenis (homoseksual), sedangkan penulis meneliti tindak pidana asusila umum.

4. Penulisan skripsi oleh Fadel Fauzan Amir, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer Iii-16 Makassar No.22-K/Pm.Iii-16/Ad/Ii/2020)" Disusun pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh TNI dalam perspektif hukum pidana, kemudian menganalisis terkait penerapan hukumnya di pengadilan tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tindak pidana asusila oleh TNI dari segi hukum pidana militer. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian terdahulu fokus pada kualifikasi tindak pidana, sedangkan penulis fokus pada perbedaan hukuman untuk pasal yang sama dan penelitian terdahulu tidak membahas teori pembedaan secara mendalam.
5. Penulisan artikel oleh Anshari, Azzahra Laili Firdaus Tupan, dan Nina Niken Lestasi, dalam jurnal Res Judicata Volume 6, Nomor 1, Tahun 2023, dengan judul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila Oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak (Putusan Nomor 53-K/PM.I.05/AD/IX/2017) Diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang sistem pidana dan pembedaan prajurit TNI, serta proses penyelesaian perkara asusila dilingkungan peradilan militer. Persamaan dengan penelitian

penulis yaitu sama-sama Sama-sama menganalisis putusan pengadilan militer Membahas sistem pemidanaan di lingkungan militer terkait tindak pidana asusila. Perbedaannya yaitu Penelitian terdahulu fokus pada sistem pidana secara umum, sedangkan penulis fokus pada konsistensi putusan dan pertimbangan hakim dan Tidak membandingkan dua putusan dengan pasal yang sama.

Kesimpulannya bahwa Penelitian terbaru ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam fokus maupun aspek hukum yang dikaji. Jika penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Astrid Nurindah Sari A.N (2022), Wawan Nuswantoro (2023), Martha Pratiwi (2023), Fadel Fauzan Amir (2024), dan Anshari dkk. (2023), lebih banyak membahas ketentuan hukum, proses penyidikan, pertimbangan hakim, serta sistem pemidanaan dalam kasus tindak pidana kesusilaan oleh oknum militer, penelitian terbaru ini fokus pada penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP dalam kedua kasus yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Putusan Nomor 19-K/PM.II-11/AU/III/2024 dan putusan Nomor.11-K/PM II-11/AD/III/2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda meskipun dijerat pasal yang sama, hal ini belum menjadi fokus utama pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian terbaru ini memberikan kontribusi baru dan untuk melengkapi penelitian terdahulu dalam kajian hukum pidana militer.